

## **Penyelesaian Sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari**

**Fitria**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia  
Email corresponding author: fit3\_zen@yahoo.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku dan mengetahui dan menganalisis Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Penelitian ini diharapkan bahwa Sengketa yang terjadi diantara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic dan latar belakang kasus yang terjadi adalah sengketa pertanahan dan perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU sebuah perusahaan kelapa sawit yang belum dibebaskan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

**Kata Kunci:** Kelapa Sawit, SAD, Sengketa Perkebunan,

### **1. PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam sistem Hukum Administrasi Negara, baik berkaitan dengan sistem pemerintahan maupun dengan sengketa dalam lingkungan. Di dalam sengketa lingkungan terdapat berbagai sengketa, salah satunya adalah sengketa tanah, sengketa tanah yang kerap terjadi di Indonesia bukanlah peristiwa yang baru, hal ini jugalah yang terjadi Di Provinsi Jambi, jumlahnya yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan akan penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagai lahan untuk penanaman modal baik untuk perkebunan, industri, maupun pembangunan perumahan. Sengketa tanah yang sering terjadi memunculkan berbagai konflik yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan satu atau dua individu saja yang bersengketa seperti perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan Badan Hukum, perseorangan dengan Instansi Pemerintah tetapi juga melibatkan banyak pihak atau masyarakat banyak salahsatunya kelompok-kelompok Masyarakat Hukum Adat.

Perusahaan besar yang tanahnya diakui atau diklaim oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai Tanah Ulayat mereka, salah satu diantaranya yaitu sengketa tanah yang terjadi antara: Suku Anak Dalam ( SAD ) dengan PT.Asiatic Persada Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Salah satu penyebab terjadinya sengketa tanah antara Masyarakat Hukum Adat dengan perusahaan adalah banyaknya Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang belum atau tidak terdaftar (tidak bersertifikat atas nama Masyarakat Hukum Adat) dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh perusahaan, atau dalam perkembangan investasi ekonomi, masyarakat Hukum Adat sudah melepaskan hak-haknya terhadap Tanah Hak Ulayat

tersebut melalui pembebasan lahan dalam rangka perolehan tanah oleh perusahaan untuk penanaman modal.

Pengakuan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu dalam Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) yang mengakui adanya hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa. Dipertegas lagi dalam Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-dua, terdapat pengakuan yang semakin dipertegas sekaligus penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, sedangkan dalam perubahan ke-empat UUD 1945 diberikan jaminan konstitusional terhadap kebudayaan Indonesia yang termuat di dalam Pasal 32 Ayat (2).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur tentang perlindungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup.

Tiga penegakan hukum itu adalah :

- 1) Penegakan hukum administrative
- 2) Penegakan hukum pidana
- 3) Penegakan hukum perdata.

Skema besar sengketa yang terjadi antara warga dan Perusahaan Perkebunan Sawit serta pemangku kepentingan untuk menuntaskan konflik tersebut. *Top Management* di perusahaan perkebunan kelapa sawit seakan menyepelekan masalah, dan menilai konflik masih kecil. Kemudian, pemerintah yang seharusnya berperan aktif untuk melakukan intervensi dalam hal menengahi dan mencari solusi, terkesan hanya sebagai penonton yang baik.

Sengketa yang terjadi diantara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic Ini Telah Berlangsung sejak Tahun 2002 dan baru mencapai titik mediasi pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 8 Januari. Dengan diadakannya pertemuan yang melibatkan unsur Pemerintahan Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, Unsur Forkompinda, Kepala Adat Melayu Jambi, Tim Terpadu, Tokoh masyarakat serta warga Suku Anak Dalam ( SAD ) dan Perwakilan dari PT.Asiatic Persada.<sup>i</sup>

Kemudian, untuk wilayah Desa Bungku, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, latar belakang kasus yang terjadi adalah sengketa pertanahan dan perkampungan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) Kelompok 113 tiga dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, Padang Salak) yang berada di areal HGU sebuah perusahaan kelapa sawit yang belum dibebaskan. Kasus ini berawal dari Pencadangan Tanah sesuai SK Gubernur Jambi No. 188.4/599/1985, yang mencadangkan tanah seluas 40.000 Ha untuk perusahaan perkebunan sawit. Dalam izin prinsip perusahaan tersebut, terdapat kewajiban hukum untuk melepaskan area pemukiman, perladangan, dan semak belukar milik masyarakat, yang kemudian disebut sebagai tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) yang terdapat di tiga perkampungan (dusun tua) yaitu, Padang Salak, Pinang Tinggi dan Tanah Menang. Dengan mengantongi izin tersebut, pihak perusahaan menggusur tiga dusun, Tanah Menang, Pinang Tinggi dan Padang Salak. Perampasan tanah disertai dengan pelanggaran HAM, membuat kehidupan Suku Anak Dalam sangat memprihatinkan. Pada September 2012, Komnas-HAM telah memediasi pertemuan warga Pemda Jambi, SAD 113, dan Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan diadakan proses pengukuran wilayah enclaveing, dan pembuatan batas berupa parit gajah, yang

ditanggung oleh pihak perusahaan. Akan tetapi, hingga saat ini, kesepakatan tersebut belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, Maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih jauh dalam bentuk Penelitian dengan judul “Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, dalam hal ini penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku ?
- 2) Bagaimana Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku ?

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Kajian Hukum Penyelesaian Sengketa Perkebunan Kelapa Sawit**

Tujuan penyelenggaraan perkebunan, khususnya kelapa sawit seperti termaktub dalam Undang-undang tentang Perkebunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup<sup>ii</sup>.

Cara-cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa perkebunan kelapa sawit yang biasa digunakan antara lain:

#### **1) Litigasi**

Lembaga peradilan atau sering disebut sebagai lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga yang memiliki kemampuan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat manakala lembaga tersebut digunakan sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Lembaga ini merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang merindukan keadilan. Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir bagi pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa.

## 2) Non-Litigasi

Alternative penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai *Alternative Disputes Resolution (ADR)* merupakan ekspresi *responsive* atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang konfrontatif dan *zwaarwichtig*. Masyarakat merasa tidak puas atas sistem peradilan yang disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele dan dengan cara-cara yang sangat merugikan.

Ada beberapa alasan masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi ini, yaitu lebih cepat tanpa pengulangan-pengulangan dan jauh lebih murah dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Beberapa penyelesaian sengketa non-litigasi tersebut antara lain adalah:

### 1) Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentukbentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan<sup>iii</sup>.

### 2) Mediasi

Mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan prosedural kepada para pihak yang bersengketa. Namun mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan perkara. Kewenangan mediator terbatas pada pemberian saran. Pihak yang bersengketa yang mempunyai otoritas untuk membuat keputusan berdasarkan consensus diantara para pihak-pihak yang bersengketa.

### 3) Konsiliasi

Konsiliasi diartikan sebagai proses di mana para pihak yang bersengketa, dibantu oleh orang ketiga (konsiliator) untuk mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan alternative pilihan dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsiliator memiliki peran sebagai penasehat, namun bukan sebagai penentu. Konsiliator secara hukum harus memenuhi syarat atau memiliki pengalaman atau kualifikasi profesional, teknis dalam mendamaikan suatu sengketa. Konsiliator memberikan saran dan secara aktif mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan<sup>iv</sup>.

### 4) Arbitrase

Arbitrase adalah proses di mana para pihak yang bersengketa memberikan argumen dan bukti untuk diselesaikan oleh seorang arbiter/wasit yang akan memutuskan sengketa.

## **2.2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**

Mas achmad santosa selanjutnya mengatakan bahwa “penegakan hukum administrasi memiliki manfaat strategis bila dibandingkan dengan penegakan hukum perdata maupun pidana”. Menurutnya terdapat tiga manfaat, yaitu :

- 1) Penegakan hukum administrasi dibidang lingkungan hidup dapat dioptimalkan sebagai perangkat pencegahan(preventive).
- 2) Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan dengan penegakan hukum pidana dan perdata. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan penguji laboratorium lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, insvestigasi lapangan, memperkerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
- 3) Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha negara untuk memberlakukan sanksi administrasi.<sup>v</sup>

## **3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui dan Menganalisis Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku
- 2) Mengetahui dan Menganalisis Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku

### **3.2. Kontribusi Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kontribusi yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya bagi peneliti sendiri dalam mengembangkan kerangka-kerangka pemikiran dibidang hukum tentang Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Serta untuk emudahkan melakukan penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih mendalam dibidang aspek hukum administrasi terkait hukum Lingkungan.

Secara praktek, hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan masukan bagi para pembuat peraturan perundang-undangan terhadap Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Hasil penelitian ini diharapkan juga nantinya dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dan para praktisi perlindungan hukum terkait bagaimana Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari

#### **4. METODE PENELITIAN**

##### ***4.1. Bentuk dan spesifikasi dan Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara rinci tentang Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, secara yuridis melihat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelesaian sengketa Perkebunan Antara Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin 9 Di Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Dalam pengumpulan datanya, peneliti mengambil data primer langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada. Sedangkan untuk data pendukung atau data Sekunder diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur, majalah, arsip, buku hasil penelitian terdahulu serta peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain UUD 1945, UU pokok Agraria, UU Lingkungan Hidup, Perda Kabupaten Batang Hari, keputusan hasil sengketa lingkungan baik dari pemerintahan Provinsi Jambi maupun pemerintahan kabupaten Batanghari .
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, catatan, dokumentasi kajian-kajian, dan referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

Populasi dari penelitian ini adalah Populasi penelitian merupakan “ keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi sumber data penelitian”.<sup>vi</sup> Dengan demikian diketahui bahwa populasi penelitian merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti sehingga dengan demikian populasi penelitian ini adalah Pemerintahan Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari, unsur Forkompinda, Kepala Adat

Melayu Jambi, Tim Terpadu, Tokoh masyarakat serta warga Suku Anak Dalam (SAD) dan Perwakilan dari PT. Asiatic Persada

Adapun alat untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yakni:

1) Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview, yang mana penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung, yang dikenal dengan wawancara berstruktur.

2) Studi dokumen

Yaitu dengan mempelajari klausul-klausul yang terdapat di dalam berbagai

## 5. HASIL PENELITIAN

### 5.1. Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Dalam Batin IX Desa Bungku

Masyarakat asli Desa Bungku SAD berasal dari keturunan semikat. Semikat datang dari Penukal yang datang ke Pinang Tinggi, kemudian membuka dusun. Keturunan Semikat tersebut kemudian menikah dengan anak Depati Seneneng Ikan Tanah yaitu Bayan Lays dan Bayan Riu dan kemudian Semikat mendapatkan kedudukan.

Konflik antara masyarakat Suku Anak Dalam dengan PT. Asiatic Persada telah berlangsung sejak tahun 2002.<sup>viii</sup> Pada kurun waktu yang lama itu telah banyak dilakukan mediasi oleh pemerintahan baik Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Provinsi Jambi bahkan Pemerintah Pusat. Namun pertemuan itu mendapatkan kendala yang tak kunjung ditemukannya penyelesaian yang berimbang untuk Suku Anak Dalam dan PT. Asiatic Persada.

Dalam Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO* Pembangunan perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan pembangunan lintas sektor, sehingga harus tunduk dan patuh pada seluruh ketentuan/perundangan seluruh instansi terkait yang berlaku, tidak hanya dibidang pertanian/perkebunan saja. Dengan maksud agar mengikat secara utuh untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara lestari/berkelanjutan, maka ketentuan terkait diikat dalam satu ketentuan. Untuk itu disusun ISPO dan telah diterbitkan melalui Permentan No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil / ISPO*)

Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam ISPO, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut perlu memperhatikan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia yang mana panduannya diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.** Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011

No	Prinsip dan Kriteria	Indikator	Panduan
1	Sengketa Lahan. Perusahaan Perkebunan wajib	1. Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan sengketa lahan	a. Sengketa pertanahan merupakan perselisihan

	<p>menyelesaikan sengketa lahan yang ada di dalam areanya dengan melibatkan instansi yang terkait.</p>	<p>yang ada untuk diselesaikan, termasuk pembuatan peta dari lahan yang disengketakan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Perusahaan Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya</li> <li>3. Dokumen penyelesaian masalah sengketa dan/atau dokumen masalah sengketa yang sedang diproses.</li> </ol>	<p>antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Lahan yang disengketakan merupakan status <i>quo</i> selama proses penyelesaian.</li> <li>c. Penyelesaian lahan dapat dilakukan melalui mediasi/negosiasi atau musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum.</li> </ol>
2	<p>Sengketa Lahan dan Kompensasi serta sengketa lainnya. Manajer plasma, koperasi dan kelompok tani harus memastikan bahwa lahan perkebunan plasma bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa lainnya.</p>	<p>Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia catatan status atau kesepakatan penyelesaian sengketa pada kebun plasma dan tersedia peta lokasi sengketa lahan tersedia di manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani</li> <li>2. Tersedianya salinan perjanjian yang telah disepakati.</li> <li>3. Dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa disimpan manajer plasma atau koperasi atau kelompok tani.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sengketa dapat berupa sengketa lahan dan sengketa lainnya termasuk pertambangan tanpa izin (PETI) dan pertambangan liar, baik dengan perusahaan, masyarakat sekitar kebun dan dengan pihak lainnya.</li> <li>b. Apabila terdapat sengketa maka harus diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan namun bila tidak terjadi kesepakatan maka penyelesaian sengketa lahan harus menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>c. Musyawarah dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa atau difasilitasi oleh pemerintah/Tim Terpadu Penyelesaian Sengketa.</li> <li>d. Penetapan besarnya kompensasi dan lamanya penggunaan lahan masyarakat untuk usaha perkebunan dilakukan secara musyawarah.</li> <li>e. Apabila penyelesaian sengketa lahan melalui musyawarah tidak menemui kesepakatan, maka lahan yang disengketakan harus diselesaikan melalui jalur hukum/pengadilan negeri.</li> <li>f. Sengketa dengan pertambangan liar tanpa izin (PETI) diselesaikan</li> </ol>

			secara musyawarah antara pihak yang bersengketa atau difasilitasi pemerintah sesuai Inpres No.3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. g. Dokumen penyelesaian dan perkembangan penyelesaian masalah tersedia di kantor manajer plasma; atau koperasi atau kelompok tani atau Tim Terpadu.
--	--	--	--

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011, Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan wajib (*mandatory*) menerapkan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Desa Bungku merupakan perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Data yang telah penulis dapatkan di Seketaris Daerah berdasarkan keputusan Bupati Batang Hari Nomor 244 Tahun 2010 tertanggal 19 Mei 2010 telah ditetapkan nama-nama petani plasma kebun kelapa sawit program kemitraan 1000 ha sebagai kompensasi dari PT.Asiatic Persada kepada masyarakat Suku Anak Dalam di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari sebanyak 771 kepala keluarga dari 2.964 kepala keluarga yang mengaku sebagai Suku Anak Dalam

Berdasarkan data tersebut mungkin kita beranggapan bahwa kasus sengketa yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic Persada tersebut telah menemui penyelesaiannya. Namun kenyataan dilapangan tidaklah demikian, pada perkembangannya pola kemitraan 1000 ha ini di tolak kelompok masyarakat Suku Anak Dalam yang lain, dengan beberapa alasan antara lain, lokasi yang dimitrakan tidak jelas, pola kemitraannya tidak jelas, serta terdapat kelompok Suku Anak Dalam yang tidak terakomodir dalam pola kemitraan tersebut.

Dengan seiringnya waktu, sengketa yang terjadi antara Suku Anak Dalam dengan PT.Asiatic Persada telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian, pada bulan desember 2011, selain 771 kepala keluarga Suku Anak Dalam penerima pola kemitraan 1000 ha, pemerintah Kabupaten Batang Haritelah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap masyarakat Suku Anak Dalam, dengan jumlah 1,908 jiwa dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kelompok 113-3 dusun (Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak) 941 Jiwa
- 2) Kelompok Pompa Air pimpina Idris Kuris 215 Jiwa

3) Kelompok Kopsad pimpinan Mahyudin	212 Jiwa
4) Kelompok Bungku pimpinan Herman Basyir	44 Jiwa
5) Kelompok Bungku pimpinan Mat Tapis	291 Jiwa
6) Kelompok Nyogan Pimpinan Harun MD	159 Jiwa
7) Kelompok Lainnya ( kamerin, Belanco, Bakok)	4 Jiwa
8) Kelompok Tidak Punya Tumenggung	<u>42 Jiwa</u>
	Total 1.908 Jiwa.

Seiring dengan perkembangannya PT.Asiatic Persada mengajak kelompok-kelompok masyarakat Suku Anak dalam untuk melakukan mediasi bersama Tim Mediasi Gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan CAO (*Compliance Advisor/ Ombudsman*). Dengan menyusun nota kesepahaman (MoU) melalui mediasi. Disepakatilah beberapa prakondisi yang harus disepakati sebelum meneruskan pembahasan MoU. Memulai mediasi antara lain:

1) Ganti rugi masyarakat yang digusur

- a. Pada tanggal 23 dan 24 Februari 2012 telah dilaksanakannya pertemuan antara PT.Asiatic Persada dengan kelompok tergusur dengan agenda perundingan nilai besaran ganti ruginya. Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Mediasi Gabungan sebagai Pengamat.
- b. Pada tanggal 7 Maret 2012 bertempat di Hotel Harvest telah dilaksanakan ganti rugi penggusuran antara PT.Asiatic Persada dengan kelompok tergusur. Proses ini disaksikan oleh Tim Mediasi Gabungan.
- c. Kelompok dusun tuo pinang tinggi meminta hak pengelolaan kebun di lokasi yang diklaim sebagai tanah ulayat mereka.
- d. Kelompok 113 yang terdiri dari 3 dusun ( Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak) dua dusun diantaranya yaitu dusun Pinang Tinggi dan Dusun Padang Salak bergabung menjadi Kelompok Tuo Pinang Tinggi bersedia untuk melakukan mediasi oleh Tim Mediasi Gabungan. Sementara dusun Tanah Menang tidak bersedia dimediasi. Karena dusun Tanah Menang meminta yang memediasi adalah Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
- e. Pada tanggal 8 Maret 2012 bertempat di Hotel Abadi telah dilakukan perundingan antara PT.Asiatic Persada dengan kelompok dusun Tuo Pinang Tinggi yang dimediasi oleh Tim Mediasi Gabungan dan disepakati bahwa kelompok dusun Tuo Pinang Tinggi dapat mengelola 400 ha kebun sawit yang mencakup pemanenan, pruning, weeding dan pembersihan lahan yang semuanya dibayar oleh PT.Asiatic Persada, dengan catatan hak pengelolaan berakhir jika proses perundingan telah selesai.<sup>viii</sup>

Sementara proses mediasi berlangsung antara Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan kelompok Dusun Tanah Menang, kelompok Dusun Tanah Menang melakukan unjuk rasa ke Pemerintahan Provinsi yang difasilitasi oleh STN menuntut enclave (lahan pemilik pihak ketiga) seluas 3.614 ha, karena menurut mereka yang berdasarkan hasil kesepakatan dengan

BPN RI tertanggal 20 Desember 2011 telah menetapkan hak mereka untuk enclave lahan seluas 3.614 ha.

Setelah dipelajari oleh Pemerintah Provinsi Notulen pertemuan Suku Anak Dalam Kelompok 113/STN dengan BPN RI pada tanggal 20 Desember 2011, menurut Pemerintah Provinsi Jambi tidak ada klausul yang menyatakan bahwa BPN RI menyepakati enclave lahan seluas 3.614 ha. Tetapi klausulnya berbunyi “Bahwa BPN RI akan berkordinasi untuk segera menindaklanjuti tuntutan pengembalian tanah ulayat/adat seluas 3.614 ha yang di klaim oleh Suku Anak Dalam kelompok 113 tersebut”.<sup>ix</sup>

Untuk memperjelas hal di atas Pemerintah Provinsi Jambi tanggal 19 Maret 2012 menyurati BPN RI melalui surat Nomor: S-520.52/854/SETDA-EKBANG SDA 4.2/III/2012 perihal konflik lahan antara Suku Anak Dalam 113 dengan PT.Asiatic Persada, dan mengundang BPN RI untuk dapat hadir pada pertemuan kordinasi terpadu membahas hal tersebut.

Setelah disurutinya BPN RI oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tanggal 19 Maret 2012 BPN RI melalui surat Nomor 963/25.2-500/III/2012 mengharapkan Pemerintah Provinsi Jambi membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait di jajaran Pemprov Jambi, Pemkab Batang Hari, serta melibatkan Kanwil BPN Provinsi Jambi.

Dari hasil peninjauan lapangan oleh tim terpadu dapat disimpulkan bahwa perusahaan perkebunan telah melakukan ganti rugi yang secara prosedural. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan di Desa Bungku yaitu lahan-lahan masyarakat tersebut banyak yang tidak memiliki surat tanah. Namun masyarakat tetap mengklaim bahwa tanah yang mereka miliki berasal dari turun temurun, namun mereka tidak dapat membuktikan letak dan posisi, peta tanah serta tidak dilakukannya pemanfaatan tanah dengan baik atau tanahnya dibiarkan terbengkalai.

## ***5.2. Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku***

Konflik perebutan lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat Suku Anak Dalam merupakan konflik yang sudah lama terjadi. Perusahaan perkebunan sawit ini semula bernama PT BDU, mendapatkan izin konsesi sejak tahun 1986 melalui SK No 46/SHSUDA/1986 berupa HGU. Izin HGU perusahaan tersebut dikeluarkan satu tahun setelah diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jambi No 188.4 /599/ Tahun 1985 tentang pencadangan tanah seluas 40 ribu ha untuk PT BDU untuk penggunaan Proyek Perkebunan Sawit. Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD). Namun, setahun setelah diterbitkannya izin HGU perusahaan seluas 20 ribu ha pada tahun 1987, Balai Inventarisasi Tata Guna Hutan mengeluarkan SK yang menyatakan bahwa dari 40 ribu ha lahan yang dicadangkan untuk perusahaan perkebunan, hanya sebesar 27.150 ha yang bisa dilepaskan untuk kepentingan perkebunan sawit perusahaan. Sementara itu, izin HGU yang sudah dikeluarkan satu tahun sebelumnya itu pada tahun 1986, luasnya mencapai 20.000 ha<sup>x</sup>.

Pada tanggal 8 Januari 2014, diadakan pertemuan antara Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Batang Hari dan Perwakilan Suku Anak Dalam dimana notulen rapat sebagai berikut:

- 1) Warga Suku Anak Dalam sejumlah 2.049 orang yang terdiri dari 14 kelompok sudah di validasi untuk ditempatkan.
- 2) Lembaga Adat Batang Hari meminta kepada SAD untuk kembali ke daerah Batin (lokasi di sekitar Desa Bungku), untuk melakukan validasi.
- 3) Perusahaan perkebunan sementara sudah melepaskan areal 2.000 hektar dari 3.550 hektar yang dituntut, serta memberikan areal yang sudah dilepaskan tersebut untuk penghidupan sementara menjelang pelepasan seluruhnya.
- 4) Tim terpadu memberi waktu 3 X 24 jam bagi warga SAD yang melakukan demonstrasi dan pendudukan untuk meninggalkan lokasi demonstrasi dan pendudukan tersebut.

Hasil dari mediasi tim terpadu tersebut dikeluarkan sebuah rekomendasi yang hasilnya adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Serta Peta Lokasi Warga Suku Anak Dalam Penerima Lahan Kompensasi Seluas 2.000 Hektar Dari Perusahaan Perkebunan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari. Surat Keputusan Bupati tersebut menyebutkan sebagai berikut:<sup>xi</sup>

1. Warga Suku Anak Dalam penerima kompensasi lahan seluas 2.000 hektar dari perusahaan di dasarkan pada rumpun keturunan nenek empat puyang delapan yang terdiri dari:
  - Rumpun keturunan Pesirah Pintang Iman dengan jumlah 41 Kepala Keluarga, dengan luasan lahan 82 hektar.
  - Rumpun keturunan Betok dengan jumlah 105 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 210 hektar.
  - Rumpun keturunan Depati Slemang dengan jumlah 64 Kepala Keluarga, dengan luasan lahan 128 hektar
  - Rumpun keturunan Krio Balam dan Sukonian dengan jumlah 72 Kepala Keluarga dengan uasan lahan 144 hektar.
  - Rumpun keturunan Jemud Lilit dan Serat dengan jumlah 83 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 166 hektar.
  - Rumpun Keturunan Alam Kunci dengan jumlah 97 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 194 hektar.
  - Rumpun Keturunan Alam Semu dan Srimanis dengan jumlah 14 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 28 hektar.
  - Rumpun Keturunan Alam Seli dengan jumlah 81 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 162 hektar.
  - Rumpun Keturunan Debalang Batin dengan jumlah 16 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 32 hektar.
  - Rumpun Keturunan Depati Jaring dengan jumlah 49 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 98 hektar.
  - Rumpun Keturunan Pencerah Krio Keji dengan jumlah 128 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 256 hektar.
  - Rumpun Keturunan Puyang Spendet dengan jumlah 93 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 186 hektar.

- Rumpun Keturunan Sedin Selangguk dengan jumlah 50 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 100 hektar.
  - Rumpun Keturunan Mangkuh Tampit dengan jumlah 29 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 58 hektar.
  - Rumpun Keturunan Ali Seman dengan jumlah 25 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 50 hektar.
  - Rumpun Keturunan Prencam Bukit XII dengan jumlah 14 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 28 hektar.
  - Rumpun Keturunan Puyang Keji dengan jumlah 33 Kepala Keluarga dengan luasan lahan 66 hektar.
2. Lokasi lahan fasilitas umum seluas 24 hektar dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh rumpun keturunan Nenek Empat Puyang Delapan untuk dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana umum setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
  3. Penetapan lokasi lahan warga Suku Anak Dalam penerima lahan kompensasi didasarkan pada hasil pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari.
  4. Nama-nama warga Suku Anak Dalam penerima lahan kompensasi seluas 2.000 hektar, selanjutnya menyusun perjanjian kerjasama dengan pihak perusahaan perkebunan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari dengan mengikutsertakan Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari.
  5. Bupati dapat melakukan pencabutan dan atau penggantian nama-nama warga Suku Anak Dalam apabila melakukan pelanggaran hak dan kewajiban serta menyampaikan data yang tidak benar.

Kemudian berdasarkan keputusan Tim Terpadu Batanghari untuk memberikan solusi penyelesaian sengketa, adalah dengan menyerahkan Kebun kelapa sawit seluas 2000 ha yang berada diatas Tanah Negara yang dikuasai tanpa hak oleh PT.Jamer Tulen dan PT.Maju Perkasa Sawit untuk penghidupan sementara Suku Anak Dalam Batin Sembilan. Namun begitu, lahan seluas 2.000 hektar tersebut berada di luar Hak Guna Usaha perusahaan perkebunan. Lahan seluas 2.000 hektar ini diluar dari kesepakatan sebelumnya, yakni kesepakatan pengukuran ulang HGU perusahaan seluas 3.550 hektar. Lahan 2.000 hektar tersebut, diketahui dari penelitian ini digunakan untuk kemitraan inti plasma antara pihak perusahaan dan warga Suku Anak Dalam. Pada saat penelitian dilakukan, belum ada pengukuran lahan 3.550 hektar kepada warga Suku Anak Dalam berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya.

## **6. KESIMPULAN DAN SARAN**

### ***6.1. Mekanisme penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin IX Desa Bungku***

Seiring dengan perkembangannya PT.Asiatic Persada mengajak kelompok-kelompok masyarakat Suku Anak dalam untuk melakukan mediasi bersama Tim Mediasi Gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan CAO (*Compliance Advisor/ Ombudsman*). Dengan menyusun nota kesepahaman (MoU) melalui mediasi.Disepakatilah beberapa prakondisi yang harus disepakati sebelum meneruskan pembahasan MoU. Memulai mediasi antara lain: 1. Ganti rugi masyarakat yang digusur Pada tanggal 23 dan 24 Februari 2012 telah dilaksanakannya pertemuan antara PT.Asiatic Persada dengan kelompok tergusur dengan agenda perundingan nilai besaran ganti ruginya. Pertemuan ini dihadiri oleh Tim Mediasi Gabungan sebagai Pengamat. Pada tanggal 7 Maret 2012

bertempat di Hotel Harvest telah dilaksanakan ganti rugi penggusuran antara PT.Asiatic Persada dengan kelompok tergusur. Proses ini disaksikan oleh Tim Mediasi Gabungan. Kelompok dusun tuo pinang tinggi meminta hak pengelolaan kebun di lokasi yang diklaim sebagai tanah ulayat mereka. Kelompok 113 yang terdiri dari 3 dusun ( Tanah Menang, Pinang Tinggi, dan Padang Salak) dua dusun diantaranya yaitu dusun Pinang Tinggi dan Dusun Padang Salak bergabung menjadi Kelompok Tuo Pinang Tinggi bersedia untuk melakukan mediasi oleh Tim Mediasi Gabungan. Sementara dusun Tanah Menang tidak bersedia dimediasi. Karena dusun Tanah Menang meminta yang memediasi adalah Pemerintahan Kabupaten Batang Hari. Pada tanggal 8 Maret 2012 bertempat di Hotel Abadi telah dilakukan perundingan antara PT.Asiatic Persada dengan kelompok dusun Tuo Pinang Tinggi yang dimediasi oleh Tim Mediasi Gabungan dan disepakati bahwa kelompok dusun Tuo Pinang Tinggi dapat mengelola 400 ha kebun sawit yang mencakup pemanenan, pruning, weeding dan pembersihan lahan yang semuanya dibayar oleh PT.Asiatic Persada, dengan catatan hak pengelolaan berakhir jika proses perundingan telah selesai.

### ***6.1. Perananan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa perkebunan antara perusahaan perkebunan sawit PT. Asiatic Persada dengan Suku Anak Anak Dalam Batin 9 Desa Bungku***

Dalam penyelesaian sengketa perkebunan PT.Asiatic Persada mengajak kelompok-kelompok masyarakat Suku Anak dalam untuk melakukan mediasi bersama Tim Mediasi Gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Batang Hari, dan CAO (Compliance Advisor/ Ombudsman). Dengan menyusun nota kesepahaman (MoU) melalui mediasi. Disepakatilah beberapa prakondisi yang harus disepakati sebelum meneruskan pembahasan MoU. Memulai mediasi antara lain: Ganti rugi masyarakat yang digusur dan mediasi dengan kelompok tergusur. Proses ini disaksikan oleh Tim Mediasi Gabungan. pertemuan antara Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Kabupaten Batang Hari dan Perwakilan Suku Anak Dalam dimana notulen rrapat sebagai berikut:

- 1) Warga Suku Anak Dalam sejumlah 2.049 orang yang terdiri dari 14 kelompok sudah di validasi untuk ditempatkan.
- 2) Lembaga Adat Batang Hari meminta kepada SAD untuk kembali ke daerah Batin (lokasi di sekitar Desa Bungku), untuk melakukan validasi.
- 3) Perusahaan perkebunan sementara sudah melepaskan areal 2.000 hektar dari 3.550 hektar yang dituntut, serta memberikan areal yang sudah dilepaskan tersebut untuk penghidupan sementara menjelang pelepasan seluruhnya.
- 4) Tim terpadu memberi waktu 3 X 24 jam bagi warga SAD yng melakukan demonstrasi dan pendudukan untuk meninggalkan lokasi demonstrasi dan pendudukan tersebut.

Hasil dari mediasi tim terpadu tersebut dikeluarkan sebuah rekomendasi yang hasilnya adalah Surat Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Serta Peta Lokasi Warga Suku Anak Dalam Penerima Lahan Kompensasi Seluas 2.000 Hektar Dari Perusahaan Perkebunan di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari.

### **Daftar Pustaka**

Aziz Saliba, 2001, *Rebus sic stantibus: A Comparative Survey*, Murdoch University Electronic Journal of Law.

Bungin, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta. I Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Dorkas Inoq et al, 2014, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit melalui Hukum Adat Uyan Tiga Tawai Dayak Kenyah*, Jurnal Beraja Niti, Vol.3 No. 1, ISSN : 2337-4608.

<http://www.newshanter.com/?p=4200>.

John Mc Carthy et al, 2010, *Regulating the Oil Palm Boom: Assessing the Effectiveness of Environmental Governance Approaches to Agro-industrial Pollution in Indonesia*, Law and Policy Journal, Baldy Center for Law and Social Policy, Vol. 32, ISSN 0265-8240.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Madjedi Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servanda, The Principle and its Application in Petroleum Production Sharing Contract*, PT Fikahati Aneska, Jakarta.

Marzuki, 1995, *Metodologi Riset*, BPFE-UII.

Mu'adiah Sholih, 2010, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Dengan Cara Litigasi Dan Non-Litigasi*, cetakan I, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Nancy K. Kubasek and Gary S Silverman, 1997, *Environmental Law*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New jersey.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

R. Banakar & M. Travers, 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon.

Rudianto Salmon Sinaga, 2011, *Masalah Hukum Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus Pada PT. SHM dengan Koperasi PGH) dan Tindakan Notaris dalam Menghadapi Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit*, Tesis, Universitas Indonesia.

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta.

Takdir Rahmadi, 1996, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, FH Unair Surabaya.

Undang-undang Adat Simbur Cahaya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

[www.nadrac.gov.au/www/nadrac/nadrac.nsf/Page/What\\_is\\_ADR Conciliation](http://www.nadrac.gov.au/www/nadrac/nadrac.nsf/Page/What_is_ADR_Conciliation)>.

[www.nolberita.com](http://www.nolberita.com).

### Endnote

---

<sup>i</sup>Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak.

<sup>ii</sup> Lihat dalam Alinea ke-5 Penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

<sup>iii</sup> Takdir Rahmadi, 1996, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, FH Unair Surabaya, hal 2-3.

<sup>iv</sup> [www.nadrac.gov.au/www/nadrac/nadrac.nsf/Page/What\\_is\\_ADR Conciliation](http://www.nadrac.gov.au/www/nadrac/nadrac.nsf/Page/What_is_ADR_Conciliation)>, diakses pada tanggal 09 November 2015.

<sup>v</sup>*Ibid* hlm 4.

<sup>vi</sup>Bungin M.Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif : Komunisasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Jakarta, Kencana, 2010 hal.43.

<sup>vii</sup>Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak

<sup>viii</sup>Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak

<sup>ix</sup>Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, Perkembangan Permasalahan PT Asiatic Persada Dengan Kelompok Masyarakat SAD/Masyarakat berdampak

<sup>x</sup> Rai Sita, 2016, *Jalan Panjang Perjuangan Suku Anak Dalam (SAD) 113 Melawan Perusahaan Perkebunan Sawit PT. Asiatic Persada*, Laporan Komnas HAM, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Jakarta, hal. 197.

<sup>xi</sup> Surat keputusan Bupati Batang Hari Nomor 180 Tahun 2014.